

**LEGALITAS AKTA DIBUAT SECARA ONLINE DITINJAU BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG
JABATAN NOTARIS**

Oleh:
Cindy Clarissa Gabriela Febrian
Univesitas Pelita Harapan
E-mail:
cincgf@gmail.com

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic is not only a problem in Indonesia, but a serious problem internationally. The government's policy of establishing online work activities still has weaknesses. One of the obstacles is that not all work can be carried out through electronic media, there are still some jobs that are not possible to be done online but must meet in person or face to face. This problem is an obstacle in the work carried out by a notary as a general official making an authentic deed. Notaries have a very important role in meeting the needs of the community, especially those related to civil law issues, notaries at the time of online application by the government have not been designated as sectors that get exceptions for Work from Office. There is no statutory regulation that states that the concept of face-to-face may be through teleconference media. If an authentic deed is made that does not meet the provisions of the law, then it refers to Article 16 paragraph (9) which refers to Article 16 paragraph (1) letter m and paragraph (7) UUJN is included in the notary deed which is defective and the strength of the proof is decreased. from an authentic deed to a private deed.

Keywords: COVID-19, Authentic Deed, Notary, Electronic Deed

ABSTRAK

Pandemi COVID-19 bukan hanya menjadi persoalan di Indonesia saja, namun menjadi persoalan yang serius di dunia internasional. Kebijakan pemerintah menetapkan kegiatan kerja secara daring masih memiliki kelemahan. Salah satu kendalanya adalah karena tidak semua pekerjaan dapat dilaksanakan melalui media elektronik, masih ada beberapa pekerjaan yang tidak memungkinkan untuk dilakukan secara daring melainkan harus bertemu secara langsung atau bertatap muka satu sama lain. Permasalahan ini yang menjadi kendala dalam pekerjaan yang dilakukan oleh notaris selaku pejabat umum pembuat akta autentik. Notaris memiliki peran yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama berhubungan dengan persoalan hukum keperdataan, Notaris pada saat daring yang diterapkan pemerintah belum ditetapkan sebagai sektor yang mendapatkan pengecualian untuk dilakukan *Work from Office*. Belum ada peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa konsep berhadapan boleh melalui media teleconference. Jika suatu akta autentik dibuat tidak memenuhi ketentuan peraturan Undang-Undang, maka mengacu pada Pasal 16 ayat (9) yang menunjuk kepada Pasal 16 ayat (1) huruf m dan ayat (7) UUJN termasuk ke dalam akta notaris yang cacat dan kekuatan pembuktiannya menurun dari akta autentik menjadi akta bawah tangan.

Kata kunci: COVID-19, Akta Autentik, Notaris, Akta Elektronik

1. PENDAHULUAN

Tahun 2020, dunia digoncang dengan pandemi COVID-19 yang berasal dari

virus SARS-CoV-2 yang muncul di Wuhan, China. Pandemi COVID-19 bukan hanya menjadi persoalan di Indonesia saja,

namun menjadi persoalan yang serius di dunia internasional. *International Monetary Fund* (selanjutnya disingkat IMF) adalah lembaga sentral dari sistem moneter internasional yaitu sistem pembayaran dan nilai tukar internasional di antara mata-mata uang nasional yang memungkinkan dilaksanakannya kegiatan bisnis di antara negara-negara di dunia. IMF bertujuan untuk mencegah krisis dalam sistem tersebut dengan mendorong negara-negara supaya melaksanakan kebijakan ekonomi yang baik. Seperti diindikasikan dalam namanya, IMF juga merupakan suatu dana yang dapat dimanfaatkan oleh anggota yang memerlukan pembiayaan sementara untuk menyelesaikan masalah neraca pembayaran. IMF memproyeksikan ekonomi global tumbuh minus di angka 3% (tiga persen). Masalah di negara berkembang adalah masalah pengangguran. Termasuk di Indonesia, masalah pengangguran menjadi masalah yang cukup serius. Secara umum, kecenderungan masalah ketenagakerjaan di Indonesia terkait dengan keterbatasan daya serap perekonomian dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja yang terus mengalami peningkatan. Pandemi COVID-19 bukan hanya membuat persoalan dalam bidang ekonomi, tetapi juga membuat persoalan dalam bidang hukum.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945), menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap orang harus sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Saat ini, pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 (selanjutnya disingkat PERPU) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19, serta Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.

Berdasarkan penerapan kebijakan *social distancing* dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19, masyarakat diminta untuk dapat melakukan seluruh kegiatan secara jarak jauh atau bekerja dari rumah demi mengurangi risiko penularan melalui kontak fisik dalam menjalankan aktivitasnya. Dalam lingkup pelayanan hukum, jasa hukum pengacara atau advokat, telah menyelenggarakan konsultasi secara elektronik dan pembuatan kontrak elektronik, terkecuali untuk jasa hukum dalam proses litigasi

peradilan yang masih membutuhkan kehadiran fisik dan belum dapat sepenuhnya diselenggarakan secara elektronik. Perkembangannya diupayakan kemungkinan penyelenggaraan proses peradilan melalui elektronik oleh Mahkamah Agung melalui implementasi peradilan elektronik (*e-court*) ditambah adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, yang memberikan legalitas terhadap penyelenggaraan sidang melalui sarana telekonferensi selama masa pencegahan penyebaran COVID-19. Kemudian Kejaksaan Agung juga menerbitkan Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2020. Semua upaya tersebut memperlihatkan adanya kesadaran kolektif akan kebutuhan penyelenggaraan administrasi pemerintahan untuk tetap dapat melakukan pelayanan publik secara dalam jaringan (selanjutnya disingkat daring).

Kebijakan pemerintah menetapkan kegiatan kerja secara daring masih memiliki kelemahan. Salah satu kendalanya adalah karena tidak semua pekerjaan dapat dilaksanakan melalui media elektronik, masih ada beberapa pekerjaan yang tidak memungkinkan untuk dilakukan secara daring melainkan harus bertemu secara langsung atau bertatap muka satu sama lain. Permasalahan ini yang menjadi kendala dalam pekerjaan yang dilakukan oleh notaris selaku pejabat

umum pembuat akta autentik. Notaris memiliki peran yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama berhubungan dengan persoalan hukum keperdataan, selain itu mengingat masyarakat modern saat ini masih banyak yang terbebani dengan urusan dan administrasi hukum keperdataan dan harus dibuat dokumentasi dalam bentuk akta autentik agar perbuatan hukum tersebut memiliki legalitas dan kekuatan pembuktian. Dalam pembuatan dokumen-dokumen hukum atau akta autentik, jasa notaris yang terampil, teliti dan profesional sangatlah dibutuhkan.

Dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUJN) menyebutkan bahwa akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan UUJN. Notaris selain merupakan pejabat umum yang ditunjuk oleh undang-undang dalam membuat akta autentik sekaligus juga merupakan perpanjangan tangan Pemerintah. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris harus dapat bersikap profesional dan mematuhi peraturan perundang-undangan serta menjunjung tinggi Kode Etik Notaris. Notaris sebagai pejabat umum, dituntut untuk bertanggung jawab terhadap akta

yang dibuatnya, yakni tanggung jawab hukum dan tanggung jawab moral. Selain itu, Notaris mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan pelayanan dan konsultasi hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam prakteknya, tidak sedikit notaris yang mengalami masalah yang berhubungan dengan akta yang telah dibuatnya dinyatakan batal demi hukum oleh putusan pengadilan sebagai akibat ditemukannya cacat hukum dalam pembuatannya misalnya ternyata dokumen yang diberikan salah satu pihak tidak benar.

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat tuntutan dari pemerintah dengan kondisi saat ini bahwa perlu dibatasinya kegiatan bertatap muka antara satu orang dengan orang yang lainnya. Penyesuaian yang harus dilakukan memiliki beberapa kendala, salah satunya adalah profesi sebagai notaris yang belum ada aturannya. Notaris berwenang untuk membuat akta autentik. Makna dari akta autentik adalah akta yang dibuat di hadapan notaris. Maka dari itu, perlu dilakukan penelitian mengenai “Legalitas Akta Dibuat Secara Online Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris”.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalahnya dalam penelitian ini adalah bagaimana legalitas suatu akta yang dibuat secara digital?

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian yuridis normatif digunakan karena adanya kekosongan hukum. Kekosongan hukum merupakan tidak adanya hukum atau norma yang mengatur mengenai legalitas dari akta elektronik yang dibuat oleh notaris. Belum terdapat aturan baik di dalam UUJN dan/atau peraturan lainnya. Pendekatan yuridis normatif yang merupakan pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan dan dokumen. Pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) dilakukan penelitian perundang-undangan baik vertikal maupun horizontal. Sumber hukum utamanya menggunakan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yang berasal dari materi-materi hukum sekunder yang berasal dari buku, artikel, dan jurnal.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kata notaris berasal dari Bahasa Latin, yaitu *notarius*, yakni nama yang diberikan pada orang-orang Romawi dimana tugasnya menjalankan pekerjaan menulis pada masa itu. Ada juga pendapat mengatakan bahwa nama *notaries* merupakan kata yang berasal dari *nota literaria*, berarti tanda (*letter merk* atau

karakter) yang menyatakan sesuatu perkataan. Pasal 1 Angka 1 UUJN menjelaskan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik.

Akta merupakan perbuatan hukum dan suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang diajukan kepada pembuktian sesuatu. Akta mempunyai 2 (dua) fungsi penting yaitu: pertama, fungsi formal yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila dibuat suatu akta. Kedua, fungsi alat bukti yaitu akta sebagai alat pembuktian dimana dibuatnya akta tersebut oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian di tujukan untuk pembuktian di kemudian hari.

Layanan hukum oleh notaris dapat diberikan dalam bentuk membuat akta autentik, mengesahkan serta mendaftarkan akta di bawah tangan ataupun kewenangan lainnya. Akta merupakan surat yang dibuat sedemikian rupa oleh dan/ atau di hadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya yang menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perihal dalam akta tersebut. Akta terbagi menjadi dua jenis,

yaitu akta autentik dan akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan bisa dibuat sedemikian rupa atas dasar kesepakatan para pihak, tanggalnya bisa dibuat kapan saja, sedangkan terhadap akta autentik harus dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Setiap akta harus memenuhi persyaratan yaitu sebagai berikut: pertama, surat itu harus ditandatangani. Kedua, surat itu harus memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak, atau surat tersebut diperuntukkan sebagai alat bukti.

Akta yang dibuat notaris juga harus mengandung syarat-syarat yang diperlukan agar tercapai sifat autentik dari akta itu sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata) tentang syarat-syarat sahnya perjanjian yaitu: adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya hal atau alasan tertentu dan causa atau sebab yang halal. Akta sebagai alat bukti yang kuat ada kalanya terdapat kesalahan atau kelalaian (cacat), dimana cacatnya suatu akta Notaris tersebut dapat menimbulkan resiko yang fatal. Suatu akta notaris dan ditinjau dari sanksi atau akibat hukum dari kebatalan dapat dibedakan menjadi yaitu: batal demi hukum, dapat dibatalkan, dan *non existent*. Akibat hukum dari satu kebatalan pada prinsipnya sama antara batal demi hukum, dapat dibatalkan atau

non existent yaitu ketiganya mengakibatkan perbuatan hukum tersebut menjadi tidak berlaku atau perbuatan hukum tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.

Akta notaris yang dibatalkan oleh hakim melalui putusan pengadilan dapat disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian para pihak yang mengikatkan diri dalam akta notaris. Kesalahan dan kelalaian kedua belah pihak maupun salah satu pihak mengakibatkan adanya atau timbulnya gugatan dari salah satu pihak dalam akta tersebut.⁸ Notaris sebagai pejabat umum memiliki tanggung jawab penuh terhadap setiap akta yang dibuatnya, terlebih lagi apabila di kemudian hari akta notaris tersebut bersengketa di pengadilan dan mengandung cacat hukum, maka sangat patut untuk dimasalahkan. Dalam akta yang bersengketa atau mengandung cacat hukum tersebut harus diketahui pula apakah adanya unsur kesalahan murni dari notaris, atau kesalahan dari para pihak dalam memberikan keterangan dan dokumen-dokumen pendukung lainnya.

Proses keperdataan mengenai cacatnya suatu akta sehingga dibatalkan oleh hakim, seringkali notaris dipanggil oleh pengadilan sebagai tergugat atau turut tergugat. Hal sebagai upaya paksa dari pengadilan karena dalam akta notariil khususnya terhadap akta yang dibuat di hadapan Notaris, suatu akta yang dibuat

berdasarkan keterangan atau perbuatan pihak yang menghadap Notaris, dan keterangan atau perbuatan itu agar dikonstatir oleh notaris (disebut juga *partij acte*). Kemudian akta tersebut menjadi alat bukti untuk perkara perdata, notaris tidak terlibat bahkan dilarang oleh Undang-Undang terlibat dalam suatu perbuatan hukum sebagaimana yang diterangkan dalam akta notariil yang diresmikannya. Keterlibatan Notaris hanya sebatas merumuskan perbuatan hukum para pihak kedalam aktanya dan selanjutnya meresmikan akta tersebut. Dipaksakannya mendudukan Notaris sebagai “Tergugat atau Turut Tergugat” adalah sebagai upaya untuk memaksa Notaris berbicara seputar aktanya yang sekarang menjadi alat bukti dalam proses peradilan.

Akibat kelalaian atau kesalahan notaris dalam membuat akta tersebut dapat dibuktikan, maka kepada Notaris yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban baik secara pidana maupun perdata. Dalam Pasal 66 UUJN menjelaskan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan

yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Selain itu, berwenang untuk pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan. Sedangkan dalam Pasal 84 UUJN tentang ketentuan sanksi, menjelaskan bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris. Berdasarkan ketentuan dalam UUJN, maka sikap untuk melindungi dirinya, sikap kewaspadaan dan kehati-hatian sangat dituntut dari seorang Notaris. Fungsi terpenting dari akta adalah sebagai alat bukti dan kekuatan pembuktian daripada akta dapat dibedakan sebagai berikut: kesatu, kekuatan pembuktian lahir. Kekuatan pembuktian lahir ialah kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir apa yang tampak pada lahirnya, Yaitu bahwa surat yang tampaknya (dari lahir) seperti akta dianggap mempunyai kekuatan seperti akta sepanjang tidak terbukti

sebaliknya. Kedua, kekuatan pembuktian formil adalah menyangkut pertanyaan. Dalam Pasal 1869 KUHPdata dijelaskan mengenai menentukan batasan akta notaris sebagai akta di bawah tangan dapat terjadi jika tidak memenuhi ketentuan karena kesatu, tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan; atau dua, tidak mampunya pejabat umum yang bersangkutan; dan tiga cacat dalam bentuknya. Dalam hal membuat akta secara elektronik yang tidak dapat menghadirkan para pihak dihadapan notaris secara langsung, membuat akta ini cacat dalam bentuknya, atau dengan kata lain tidak sesuai dengan UUJN. Jika dilanggar oleh notaris, maka akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, yaitu pada Pasal 16 ayat (9) jo. Pasal 16 ayat (1) huruf m dan ayat (7) UUJN, termasuk ke dalam cacat bentuk akta notaris.

Pembacaan akta oleh notaris di hadapan para pihak dan saksi merupakan suatu kewajiban untuk menjelaskan bahwa akta yang dibuat tersebut sesuai dengan kehendak yang bersangkutan, dan setelah dilakukan pembacaan kemudian ditandatangani oleh para penghadap, saksi, dan notaris pada saat itu juga. Setelah itu wajib dicantumkan pada bagian akhir akta notaris. Dalam hal pembacaan akta oleh notaris merupakan keharusan dalam setiap pembuatan akta autentik, pembacaan akta

merupakan bagian dari *verlijden* atau peresmian akta (pembacaan dan penandatanganan). Oleh karena itu, akta tersebut dibuat oleh notaris, maka harus dibacakan juga oleh notaris yang bersangkutan, tidak dilakukan oleh orang lain seperti asisten atau pegawai notaris. Suatu bentuk dokumen elektronik, dapat memiliki kekuatan pembuktian asli dan original jika menggunakan sistem elektronik secara aman, andal, serta bertanggung jawab.

4. SIMPULAN

Notaris pada saat daring yang diterapkan pemerintah belum ditetapkan sebagai sektor yang mendapatkan pengecualian untuk dilakukan *Work from Office*. Hal ini tentunya sangat membatasi efisiensi kerja seorang notaris dalam pembuatan akta, di mana untuk memenuhi persyaratan agar suatu akta autentik, pembuatan akta tersebut harus memenuhi ketentuan yang ada yang mana suatu akta autentik dibuat dalam bentuk sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang. Alasan akta notaris belum bisa berbentuk elektronik yaitu: satu, belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus yang menyatakan bahwa akta otentik dapat dibuat secara elektronik (akta elektronik). Kedua, belum ada peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa tanda tangan digital

boleh untuk digunakan dalam akta otentik. Belum ada peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa konsep berhadapan boleh melalui media teleconference. Jika suatu akta autentik dibuat tidak memenuhi ketentuan peraturan Undang-Undang, maka mengacu pada Pasal 16 ayat (9) yang menunjuk kepada Pasal 16 ayat (1) huruf m dan ayat (7) UUJN termasuk ke dalam akta notaris yang cacat dan kekuatan pembuktiannya menurun dari akta autentik menjadi akta bawah tangan. Setiap notaris yang akan membuat akta harus memastikan jika akta yang dibuatnya dan prosedur pembuatan akta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, jika hal tersebut tidak dilakukan maka berpotensi berakibat cacatnya akta autentik tersebut.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19
- Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala

- Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19
- C.F.G. Sunaryati Hartono. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*. (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006).
- Herlien Budiono. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008).
- Liliana Tedjosaputro. *Etika Profesi dan Profesi Hukum*. (Semarang: Aneka Ilmu, 2003).
- Notodisoerjo Soegondo R. *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*. (Jakarta: Rajawali, 1982).
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011).
- Wawan Tunggal Alam. *Hukum Bicara Kasus-kasus dalam Kehidupan Sehari-hari*. (Jakarta: Milenia Populer, 2001).
- Zuliana Maro Batubara. Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Akta Notaris (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan). (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2011).
- Jeremy Clift. *Buku Pedoman Tentang IMF*. (Washington, D.C.: Dana Moneter Internasional, 2003). (Online) tersedia di <https://www.imf.org/external/pubs/ft/xrp/what/IND/whati.pdf>. Diakses tanggal 12 September 2021.
- Kementerian Keuangan. *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia*. (Jakarta: Kementerian Keuangan, 2020). (Online) tersedia di <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-pemerintah-waspada-dampak-pandemi-covid-19-terhadap-ekonomi-indonesia/PemerintahWaspada>. Diakses tanggal 11 September 2021.
- Ari Welianto, *Masalah Ketenagakerjaan di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2020). (Online) tersedia di <https://www.kompas.com/skola/read/2020/07/14/154500069/masalah-ketenagakerjaan-di-indonesia?page=all>. Diakses tanggal 13 September 2021.
- Edmon Makarim. *Layanan Notaris Secara Elektronik Dalam Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Oleh Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M.* (Depok: Universitas Indonesia, 2021). (Online) tersedia di <https://law.ui.ac.id/v3/layanan-notaris-secara-elektronik-dalam-kedaruratan-kesehatan-masyarakat-oleh-dr-edmon-makarim-s-kom-s-h-ll-m/>. Diakses tanggal 12 Desember 2021.